



P E N E T A P A N
Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

M. FASOL: umur 58 tahun, tempat lahir di Sungai Pasir, tanggal 18 Juni 1964, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Batukota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

KAMELIA MARIAWATININGSIH: umur 40 tahun, tempat lahir di Manado, tanggal 04 Maret 1982, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Batukota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Manado, tanggal 26 Agustus 2022, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 31 Agustus 2022, Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak yang bernama **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** yang lahir di Manado pada tanggal 29 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, tertanggal 10 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, Kartu Keluarga Nomor : 7171091403110004, Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001656635927 dan Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/13.16.5.3.10/33/SD/VI/2022 dengan nama Pemohon yang tertera di Surat Keterangan Nomor : 505/K.03.9/KEL.BK/SK/VII/2022;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah seperti pada poin posita angka 2 diatas, Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tercatat/tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, Kartu Keluarga Nomor : 7171091403110004, Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001656635927 dan Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/13.16.5.3.10/33/SD/VI/2022 yang sebelumnya tertulis dan dibaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi tercatat/tertulis dan dibaca **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 505/K.03.9/KEL.BK/SK/VII/2022;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin merubah data Anak Pemohon seperti alasan pada posita angka 2 dan 3 tersebut diatas dikarenakan dalam proses pengurusan segala dokumen yang menyangkut dengan identitas Anak Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah datang untuk mengurus perubahan nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado namun oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan harus adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
6. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya Permohonan ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan menurut hukum dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, Kartu Keluarga Nomor : 7171091403110004, Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001656635927 dan Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/13.16.5.3.10/33/SD/VI/2022 yang sebelumnya tertulis dan terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi

Halaman 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/tercatat dan dibaca **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 505/K.03.9/KEL.BK/SK/VII/2022;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, kepada Kantor BPJS Kesehatan Kota Manado untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Indonesia Sehat dan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kota Manado untuk melakukan perubahan nama pada Ijazah Anak Pemohon tersebut di atas berdasarkan permohonan/permintaan Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 07 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/01/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 telah lahir anak Para Pemohon yang bernama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7171LU2011001882 tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang awalnya tertulis/terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 7171094403820001, tanggal 22 Desember 2015, atas nama KAMELIA MARIAWATININGSIH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda bukti **(P - 1)**;

Halaman 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KK (Kartu Keluarga) Nomor : 7171091403110004, tanggal 12 Desember 2019, atas nama Kepala keluarga M. FASOL, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda bukti **(P - 2)**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/01/X/2002, tanggal 07 Oktober 2002 atas nama MUHAMMAD FASOL dan KAMELIA MARIA NINGSIH yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Malalayang, diberi tanda bukti **(P - 3)**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, tanggal 10 Maret 2011 atas nama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda bukti **(P - 4)**;
5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001656635927, atas nama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL yang diterbitkan oleh BPJS, diberi tanda bukti **(P - 5)**;
6. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor: 7171091806640002, tanggal 22 Desember 2015, atas nama M. FASOL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda bukti **(P - 6)**;

Menimbang, bahwa bukti surat **(P - 1)** sampai dengan **(P - 6)** yang oleh Hakim telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu 1. **SADIRMAN KARTOREJO** dan 2. **MASRI HANO**, yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SADIRMAN KARTOREJO:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi dan Para Pemohon adalah satu jamaah sejak tahun 2002;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KAMELIA MARIAWATININGSIH dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang awalnya

Halaman 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi
SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi MASRI HANO:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tahun 2015, dimana saksi adalah imam masjid tempat Para Pemohon beribadah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KAMELIA MARIAWATININGSIH dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang awalnya tertulis/terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL**;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon berupa bukti (**P - 1** sampai dengan **P - 6**) dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan saksi **SADIMAN KARTOREJO**, dan saksi **MASRI HANO**, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 07 Oktober 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/01/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Malalayang;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2011 telah lahir anak Para Pemohon yang bernama M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor: 7171LU2011001882 tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa Para Pemohon beserta anak tinggal bersama-sama di Manado dengan alamat Lingkungan V, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Halaman 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang awalnya tertulis/terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL**;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yaitu **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** tersebut akan digunakan anak Para Pemohon di dalam data-data atau dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena penambahan nama atau perubahan nama pada seseorang seperti halnya pada anak Para Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana maksud pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "**Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan**", sehingga haruslah dicatatkan pada register untuk itu sebagaimana maksud pasal Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**", ayat (2) yang berbunyi "**Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk**", ayat (3) yang berbunyi "**Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) UU No.23 tahun 2006, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2022/PN Mnd



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7171LU2011001882, Kartu Keluarga Nomor : 7171091403110004, Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001656635927 dan Surat Keterangan Kelulusan Nomor : 421.2/13.16.5.3.10/33/SD/VI/2022 yang sebelumnya tertulis dan terbaca **M. SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL** diubah menjadi tertulis/tercatat dan dibaca **SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL**;
3. Menetapkan **data-data atau dokumen-dokumen anak Para Pemohon selanjutnya, menggunakan nama SYAHDAM PUTRA UTARA FASOL**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2022, oleh **RONALD MASSANG, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan mana hari itu juga diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh **PARA PEMOHON**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H.

RONALD MASSANG, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	-----Rp. 30.000,00
Proses	-----Rp. 150.000,00
PNBP Panggilan	-----Rp. 10.000,00
Redaksi	-----Rp. 10.000,00
Materai	-----Rp. 10.000,00
Jumlah	-----Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)